

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan unit pemerintahan desa terkecil dan banyak (Rosari et al., 2022). Desa merupakan suatu wilayah kesatuan yang dihuni oleh banyak orang dengan sistem pemerintahan tersendiri. Ada sekitar 74.953 desa di Indonesia (Nur, 2022). Namun banyaknya jumlah desa tidak sebanding dengan angka kemiskinan desa tersebut. Untuk mengatasi masalah kemiskinan pedesaan, pemerintah menawarkan insentif berupa dana desa untuk mendukung pembangunan desa dan memperkuat masyarakat desa (Wijaya et al., 2022).

Pembangunan pedesaan penting bagi negara Indonesia karena sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan (Samnia et al., 2019). Pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan penting bagi Negara Indonesia karena lebih dari separuh penduduknya tinggal di pedesaan. Pembangunan pedesaan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan pembangunan nasional (Patria & Sapitri, 2022).

Pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan kegiatan usahanya sendiri, termasuk usaha yang dimiliki oleh desa secara keseluruhan (Kartina, 2022). Tujuan berdasarkan pembangunan adalah mewujudkan warga negara yang adil, makmur, dan mandiri, termasuk pembangunan perdesaan (Novianti dkk., 2022). Menurut Permendes Nomor 3 Tahun 2021, pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain

yang didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.(Permendes No 3 Tahun 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Badan Usaha Desa yang selanjutnya disebut BUMD Desa adalah badan hukum yang dibentuk oleh badan usaha yang memanfaatkan tanah, mengembangkan desa, mengelola investasi dan produktivitas bersama desa, memberikan jasa lain untuk memaksimalkan manfaat sosial, dan memberikan tipe desa. rasa kebersamaan. Pemdes gunakan pembiayaan desa untuk membangun desa dan memperkuat masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Putri et al., 2022). Masyarakat desa adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, modalnya berasal dari kekayaan desa itu sendiri, yang secara langsung ikut serta dalam pengelolaan tanah, pelayanan dan usaha-usaha lain guna menjamin kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.(PP No. 11 Tahun 2021).

Menurut Ibrahim dalam(Iriani et al., 2022)Peran BUMDes merupakan salah satu cara untuk membantu pemerintah desa mengembangkan kemampuannya dan bekerja lebih baik untuk membantu masyarakat secara keseluruhan. BUMDes dioperasikan langsung oleh masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan bersuara dalam menjalankannya. Dengan demikian, BUMDes dapat membantu meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan di desa. BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah(Titioka et al., 2020). Badan usaha ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan perekonomian di desa, dan berkewajiban untuk

menyiapkan laporan keuangan untuk membagikan informasi ini kepada pemilik atau pemangku kepentingan. (Yanti & Musmini, 2020).

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada pasal 1 menyebutkan bahwa, “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha yang didirikan oleh pemerintah desa yang modalnya dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat.” (Permendes No 3 Tahun 2021). Menurut Ultimate in (Puspitasari et al., 2022) Pengelolaan dana desa BUMDes harus menerapkan tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Ini penting karena membantu desa menjadi lebih mandiri dan kreatif (Rinaldy et al., 2022). Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, BUMDes perlu didirikan (Saragi & Abdullah, 2018).

Sesuai Permendes Nomor 3 Tahun 2021, Usaha BUM Desa adalah badan usaha mandiri yang mengelola kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha yang dimiliki oleh BUM Desa dan melakukan kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang berbadan hukum (Permendes No 3 Tahun 2021). Maksud dan tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mengetahui keinginan masyarakat untuk ikut serta mengelola potensi desa agar dengan semangat partisipasi masyarakat BUMDes dapat menjadi badan usaha mandiri yang dapat meningkatkan keuangan dan pendapatan masyarakat

desa(Candraningsih et al., 2019). Jika daerah pedesaan dikelola dengan baik, pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.(Mustofa et al., 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Anggaran Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 merupakan peraturan pokok bagi penyelenggara organisasi BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa atau peraturan umum kepala desa bagi pembentukan BUMDes.(Luh et al., 2022). Organisasi BUMDes adalah seluruh organisasi BUMDes yang terdiri dari musyawarah desa atau musyawarah antar desa, penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.(PP No. 11 Tahun 2021).

Salah satu desa yang mendirikan program BUMDes adalah Desa Denai Lama di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah desa menghadapi banyak kesulitan dalam meyakinkan warga desa Denai Lama untuk berpartisipasi(Suwintana dkk., 2022). Pemerintah desa mengadakan musyawarah bagaimana menyikapi program-program yang telah disiapkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa. Dengan digelarnya musyawarah ini, hanya 40 Kartu Keluarga yang bisa hadir(Ilma dkk., 2022).

BUMDes Sastro 3-16 bertanggung jawab mengelola sektor pariwisata di Desa Denai Lama. Selain itu, BUMDes Sastro 3-16 juga menghadapi tantangan inovasi sehingga desa wisata tidak menemui titik jenuh dan mati dalam kegiatan usahanya. Di sisi lain, BUMDes Sastro 3-16 diharapkan semakin berkembang sehingga dapat mengembangkan perekonomian di Desa Denai Lama. Diharapkan BUMDes Sastro 3-16 mampu memberikan standar operasional di unit pengembangan BUMDes mengenai pengelolaan pengembangan BUMDes dan

melakukan inventarisasi yang sistematis dan mengidentifikasi permasalahan BUMDes(Sawitri et al., 2020).

Proyek-proyek milik desa yang dibiayai pemerintah harus berjalan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi khususnya di Desa Denai Lama. Dengan melaksanakan Program BUMDes Sastro 3-16 yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan memperhatikan kepentingan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa Denai Lama memerlukan rencana pengelolaan yang baik. Konsep pengelolaan yang baik yang dimaksud disini adalah pengelolaan BUMDes Sastro 3-16 harus terbuka untuk umum dan transparan, diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Ferina et al., 2020).

BUMDes Sastro 316 berdiri pada tanggal 16 Februari 2016. Pendirian BUMDes ini berdasarkan Musyawarah Desa No. 14/05/ST/VIII/Tahun 2016. Desa Denai Lama memiliki program di bidang pertanian, pariwisata, dan seni budaya. Desa Denai Lama sebagai salah satu desa dengan potensi keindahan alam yang didukung oleh budaya masyarakatnya menjadikan desa ini salah satu desa wisata potensial di Deli Serdang. Hal ini juga tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata yang menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Saragi & Abdullah, 2018).

Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu desa di Sumatera Utara yang beberapa tahun terakhir ini

berkembang pesat. Pemerintah Desa Denai Lama sebagai penerima dana BUMDes Sastro 3-16 harus mampu mengelola keuangan dengan baik(Widiastuti et al., 2022). Pada periode 2017-2018, Desa Denai Lama mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 702 juta dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Dalam implementasinya, desa Denai Lama harus mampu mengelola uang desa dengan baik(Hamidah & Lutfillah, 2022).

Penelitian Desa Denai Lama ini penting karena membantu peneliti mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang baru bekerja di Desa Denai Lama. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan BUMDes di desa Denai Lama berjalan dengan baik. BUMDes Sastro 3-16 didirikan sesuai Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2021(Permendes No 3 Tahun 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dan kejadian yang terjadi di Desa Denai Lama maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sastro 3-16 di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.”***

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang diberikan di latar belakang, masalah dapat diidentifikasi, itu adalah :

1. Masih kurangnya implementasi Permendes No 3 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sastro 3-16.
2. Ada kendala dan tantangan dalam meyakinkan warga Desa Denai Lama tentang pengelolaan keuangan BUMDes Sastro 3-16.
3. Kurangnya transparansi antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat terkait pengelolaan keuangan BUMDes Sastro 3-16.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sastro 3-16 di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Desa nomor 3 Tahun 2021?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penulisan teori ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sastro 3-16 desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Kepada pemerintah desa diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan terkait Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sastro 3-16.
2. Kepada masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sastro 3-16.
3. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sastro 3-16.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah satuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup bersama, memiliki kerajaan sendiri, dan kepala desa bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan setiap orang.(KBBI, 2008).

Menurut Permendes Nomor 3 Tahun 2021, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu masyarakat. mendasarkan dan mengelola inisiatif yang muncul. Hak tradisional dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Permendes No 3 Tahun 2021). Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 macam desa di Indonesia, yaitu:

1. Desa adat adalah bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah dan umumnya tertutup bagi perkembangan luar.
2. Desa Administratif adalah bagian dari wilayah administrasi negara, bagian paling bawah adalah pemerintahan masyarakat, desa ini dibentuk oleh

negara dan menjalankan tugas pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah.

3. Desa Otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan peraturan yang didesentralisasikan, sehingga desa memiliki kewenangan yang jelas untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
4. Desa Campuran adalah desa yang memiliki kewenangan sebagian, yaitu antara otonomi otentik dan otonomi semiformal. Intinya diakui dalam undang-undang, tetapi dalam pelimpahan urusan antara pemerintah daerah otonom kepada pemerintah di bawahnya, dimana teori desentralisasi tidak diakui (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa, desa mempunyai wewenang, hak dan kewajiban (PP No. 11 Tahun 2021), itu adalah :

A. Kewenangan Pemerintah Desa:

1. Membuat program dan urusan pemerintahan yang ada sesuai dengan asal muasal desa.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan kepada desa yaitu program pemerintah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Program pemerintah lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan dan ditugaskan kepada desa.

**B. Kewajiban Pemerintah Desa:**

1. Menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat desa untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan yang demokratis.
4. Pengembangan pemberdayaan desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa.

**C. Hak Pemerintahan Desa:**

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Pembentukan dan pengelolaan kelembagaan desa.
3. memperoleh penghasilan.

### **2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang. Ini termasuk, misalnya, pengembangan kebijakan dan pengelolaan aset negara. Keuangan negara meliputi segala kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau pengelolaan benda-benda dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Aprilia dan Susilo di(Puspitasari et al., 2022). Tahapan pengelolaan keuangan BUMDes diawali dengan perencanaan. Perencanaan

adalah tahapan penyusunan peraturan, keuangan dan program kerja dalam satu bulan atau satu tahun melalui musyawarah desa. Pada tahap ini BUMDes menyusun rencana terkait program kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk periode tertentu, biasanya setiap tahun. Kemudian, tahap implementasi yang merupakan inti dari perencanaan, yang melibatkan penyediaan barang dan jasa serta mengelola bisnis sesuai anggaran yang diberikan. Pada tahap administrasi, yang meliputi pendataan secara sistematis sesuai prinsip, standar dan prosedur. Setelah itu, tahap pelaporan adalah tahap yang meliputi penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar pelaporan bulanan unit bisnis. Kemudian tahap akuntabilitas, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban terkait dengan unit usaha. s laporan keuangan, laporan unit konsolidasi dan laporan kinerja BUMDes, yang disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui musyawarah desa. Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan BUMDes adalah Pengawasan. Pengelolaan keuangan BUMDes yang baik dapat meningkatkan program pembangunan untuk memperkuat daya keuangan desa dan pendapatan masyarakat.

Menurut Sujarweni: 64 Tahun 2015 bahwa pemerintah desa membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya terkait dengan rencana pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa dibuat untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Pengelolaan anggaran desa harus direncanakan sebaik mungkin sesuai dengan landasan hukum, program atau langkah pemerintah yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan

program atau kegiatan, siapa pelaksana program, berapa anggaran yang akan digunakan dan tujuan yang akan dicapai. dicapai dengan melaksanakan program atau kegiatan yang relevan.

### **2.1.3 Pembangunan Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Desa berwenang mengatur urusan pemerintahan desa dan menyelenggarakan pembangunan desa, memajukan dan memperkuat masyarakat desa menuju masyarakat sejahtera. Undang-undang menetapkan bahwa desa berfungsi sebagai objek pembangunan desa (PP No. 11 Tahun 2021).

Menurut Santosa di (Fadhilla et al., 2022). Pemerintah harus terlebih dahulu mengetahui pola pikir dan budaya daerah sebelum mengembangkannya. Hal ini penting karena jika pemerintah mengembangkan sesuatu tanpa terlebih dahulu memahami masyarakat dan budaya di daerah tersebut, hanya akan membuang-buang uang dan sumber daya. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pedesaan menjadi fokus pembangunan nasional karena desa merupakan sub-wilayah nasional yang langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan

nasional. Beberapa keterbatasan yang dimiliki desa dalam hal pendapatan, sumber daya, dan infrastruktur disikapi melalui pembangunan desa dengan orientasi pemanfaatan dana desa melalui BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia di pedesaan.(Patria & Sapitri, 2022).

Menurut Pahlevi di(Puspitasari et al., 2022), transparansi adalah keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat atau gagasan untuk mencapai program pengembangan organisasi yang diinginkan. Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dianggap lambat dibandingkan dengan perkembangan ekonomi perkotaan. Salah satu upayanya adalah mendorong pergerakan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa merupakan strategi pembangunan dan kesejahteraan.(Tenda et al., 2021).

Pembangunan Nasional adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur yang merata. Fokus pembangunan diletakkan pada sektor ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan. Berawal dari pembangunan tersebut, pemerintah dan rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk menggali, mengolah, dan membina potensi yang ada guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kedudukan desa dianggap strategis dalam pembangunan negara karena desa merupakan basis untuk mengidentifikasi

permasalahan masyarakat sehingga tujuan negara dapat terwujud. Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk secara mandiri mengelola ruang lingkup desa melalui lembaga ekonomi. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola kekayaan, jasa dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. rakyat.(Kartina, 2022).

#### **2.1.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

##### **2.1.4.1 Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha desa yang diupayakan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa. BUMDes didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Daerah antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

##### **2.1.4.2 Tujuan dibentuknya BUMDes**

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a) Peningkatan perekonomian desa.

- b) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- c) Pengelolaan potensi desa yang lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

#### **2.1.4.3 Prinsip Pengelolaan BUMDes**

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pengembangan (PKDSP), dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah pengelolaan suatu organisasi yang di dalamnya dilakukan dan diawasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan BUMDes juga memiliki kriteria pengelolaan yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes adalah:

- a) Koperasi, koperasi merupakan hal terpenting dalam penguatan ekonomi desa yaitu mengedepankan gotong royong (koperasi), membangun kebersamaan atau kerjasama pada seluruh lapisan masyarakat desa.
- b) Partisipatif, Partisipasi partisipatif dalam pembangunan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan inklusif karena merupakan subyek dan subyek dalam pembangunan BUMDes.
- c) Emansipasi, Emansipasi Seluruh komponen peserta BUMDes dianggap setara, tidak membedakan golongan, ras dan agama. Mengutamakan asas keadilan.

d) Transparan, asas keterbukaan bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat karena pemerintah harus memberikan informasi yang benar kepada pihak yang membutuhkan. Informasi yang sangat andal tentang masalah hukum dan organisasi serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

e) Akuntabel, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjelaskan atau menjawab dan mempertanggung jawabkan serta menjelaskan kepada para pihak tentang kegiatan dan fungsi kolektif pimpinan badan hukum yang mempunyai hak/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f) Berkelanjutan, suatu usaha yang berkelanjutan harus dapat berkembang dan berkelanjutan di lingkungan BUMDes, sehingga setiap kegiatan dan program BUMDes harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat dipertahankan dan berkelanjutan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu


**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Rosante Devi Wijaya (2022)	Dampak sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi terhadap transparansi kinerja keuangan BUMDES	Metode Kualitatif.	Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen keuangan dan sistem informasi akuntansi terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap transparansi kinerja keuangan.
2.	Mika Puspitasari (2022)	Apakah gaya kepemimpinan Bumdes dapat mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan?	Metode Deskriptif Kualitatif	Namun pada kenyataannya penerapan gaya kepemimpinan transformasional yang dimiliki Kepala BUMDes Samirono Mandiri terhambat karena kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan dari seluruh lapisan masyarakat.
3.	Noor Ida Iryani (2022)	Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Bumdes Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)	Metode Deskriptif Kualitatif	Sumber Sejahtera mencakup beberapa tahapan, dan setiap bagian direncanakan dan tidak dilaksanakan secara berurutan. Dikatakan, pengelolaan keuangan di BUMDes Sumber Sejahtera tetap fleksibel.

4.	Nelly Patria (2022)	Analisis Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pulau Sankar	Metode Deskriptif Kualitatif	Terdapat lima tahapan pengelolaan keuangan BUMDes di desa Pulau Sangkar, namun terdapat satu tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes di desa Pulau Sangkar yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
5.	Tenda Christy Odena (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Bumdes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tonelet Kabupaten Sunder Kabupaten Minahasa	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil kajian menunjukkan bahwa Bumdes Tounelet dalam pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan sudah dilakukan oleh Bumdes Tounelet, namun hanya jika menerima dana dari pemerintah desa atau dari dana eksternal. Jika tidak mendapat uang dari luar negeri, Bumdes tidak berencana. Pada tahap pelaksanaan Bumdes Tounelet telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap pengelolaan sudah dilaksanakan tetapi belum diaktifkan, karena pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Bumdes Tounelet masih sangat sederhana. Selanjutnya, tahap pertanggungjawaban terikat.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah hubungan antara konsep-konsep lain dari masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran hasil dari konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar penelitian, berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini:



**Gambar1. Kerangka Berpikir**